



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jalan T. Amir Hamzah No. 03 Stabat, Kode Pos. 20814  
Telepon : (061) 8910616, Email : dpuprkalangkat@gmail.com  
Website : <https://dpupr.langkakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR: 990 - 226 /K/dpupr /lkt/2023

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 – 2024  
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LANGKAT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang Drt Nomor: 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

9. Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten Langkat;

10. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, adalah merupakan bagian dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Langkat.
- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, Inspektorat Kabupaten Langkat akan mengevaluasi capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, dalam rangka menyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan melaporkan kepada Bupati Langkat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 09 - 01 - 2023

Plt. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT**



**KHAIRUL AZMI, S.STP**

**Pembina**

**NIP. 19850216 200312 1 001**

**Lampiran :** Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
 Penataan Ruang Kabupaten Langkat  
**Nomor :** 990 - 226 / K / DPUPR / LK / 2023  
**Tentang :** Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019  
 – 2024 di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten  
 Langkat

Tanggal : 09 - 01 - 2023

### Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 – 2024

#### Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formulas Perhitungan	Target 2023	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	(Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik + Kondisi Sedang) x 100% Total Panjang Jalan Kabupaten	59,50 %	Data Teknis Bidang Bina Marga	Bidang Bina Marga
1	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik			281 Unit	Data Teknis Bidang Bina Marga	Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi  Jumlah total proyeksi rumah tangga	x 100% 14 %	Data Teknis Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
3	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang  Jumlah Pemanfaatan Ruang	x 100 % 100 %	Data Teknis Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
4	Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan serta Pengendalian Daya Rusak Air	Panjang Sungai/ Saluran yang Terkonservasi	Panjang Sungai/Saluran yang Terkonservasi setiap Tahun	12.740 Meter	Data Teknis Bidang Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik Total Panjang Saluran Irigasi Kabupaten	x 100% 84 %	Data Teknis Bidang Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formulas Perhitungan	Target 2023	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	Hasil Evaluasi yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat Tahun N	B (60-70)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Seluruh Bidang

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT



KHAIRUL AZMI, S.STP

Pembina

NIP. 19850216 200312 1 001